



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/719/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAN NAMA PERANGKAT MASJID AGUNG SYUHADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Badan Pengurus Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/BPMASY/I/2025, Perihal Permohonan Mendapatkan Insentif Imam Rawatib dan Khadim;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan imam dan perangkat Masjid Agung Syuhada dalam menciptakan kenyamanan beribadah, perlu menetapkan Besaran Insentif dan Nama Perangkat Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
4. Instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/INS/62/1975 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF DAN NAMA PERANGKAT MASJID AGUNG SYUHADA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Besaran Insentif dan Nama Perangkat Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, sebagaimana tercantum nama dibawah ini :

1. Misbahuddin, S.Pd.I	Imam Rawatib	Rp. 600.000/Bulan
2. Syamsuddin	Imam Rawatib	Rp. 600.000/Bulan
3. Warraqimi	Imam Rawatib	Rp. 400.000/Bulan
4. Aldy	Muadzin	Rp. 400.000/Bulan
5. Andi Ilham	Khadim	Rp. 400.000/Bulan
6. Saadong	Khadim	Rp. 400.000/Bulan

Jumlah Rp. 2.800.000

KEDUA : Tugas Perangkat Masjid Agung Syuhada sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah membantu imam Besar pada pelaksanaan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan kemasyarakatan pada Masjid Agung Syuhada Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Pembayaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayarkan pertriwulan terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2025 selama 1 (satu) Tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini,dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPolewali
pada tanggal 20 Mei 2025
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007